

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

I. UMUM

Letak Geografis Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, dan banyaknya daerah-daerah wisata, mengakibatkan Kabupaten Bogor dikunjungi oleh warga masyarakat, tidak saja dari DKI Jakarta tetapi juga dari berbagai daerah lain. Hal ini membawa pengaruh dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial diantaranya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara, karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat dan lembaga pelayanan sosial. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun peran serta dunia usaha dan masyarakat, diharapkan untuk dapat mengurangi dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan penghormatan hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dalam memperoleh kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan dibidang social, politik, ekonomi, dan budaya.

Huruf c

Asas Pengayoman merupakan asas yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam rangka memberikan ketentraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban (perempuan dan anak) yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, ras, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah bebas dari bahaya dan gangguan, terlindungi, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah timbulnya rasa terganggu atau tidak nyaman pada fisik/psikologis seseorang akibat perlakuan atau tindakan orang lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan materiil” adalah keuntungan yang berupa benda/barang/uang yang secara fisik bisa terlihat.

Yang dimaksud dengan “keuntungan immateriil” adalah keuntungan yang bersifat non fisik tapi bisa dirasakan oleh orang yang mengambil keuntungan seperti perasaan puas, bahagia, kenikmatan, kesenangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis” adalah hak korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan fisik dan hak korban untuk memperoleh bimbingan dan konseling setelah mengalami tindakan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak menentukan sendiri keputusannya” adalah hak korban untuk memutuskan bentuk penyelesaian apa yang akan diambil atas tindakan kekerasan yang dialaminya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi adalah hak korban” untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak atas kerahasiaan” adalah kejadian dan keterangan yang diberikan oleh korban harus dijamin kerahasiaannya oleh pihak yang menangani kasusnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak kompensasi” adalah hak korban untuk memperoleh “ganti rugi” dalam bentuk biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” adalah hak korban untuk mendapat pemulihan nama baik dan kewarganegaraan, bantuan hukum, pengembalian hak-hak keperdataan, dan akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah hak korban untuk memperoleh pelayanan baik oleh SKPD terkait maupun lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” adalah hak korban untuk mendapat pendampingan dari antara lain: anggota keluarga, psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, tenaga kesehatan, LSM pemerhati perempuan dan anak.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” adalah hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orangtua dan keluarga selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa membedakan agama, status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari berbagai stigma” adalah korban berhak untuk tidak dicap buruk, setelah yang bersangkutan kembali lagi ke masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak untuk diadili berdasarkan azas *restoratif justice*” adalah penyelesaian perkara tindak pidana (khusus anak) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengawasan dilakukan dengan prinsip : koordinasi, bimbingan teknis dan pelatihan, penyediaan fasilitas, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah tahapan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang harus dilakukan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang tua tidak ada” adalah suatu keadaan dimana orang tua meninggal dunia atau orang tua meninggalkan anak dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja adalah bekerja sama dan mengajak serta SKPD terkait, LSM, Dunia Usaha, mitra keluarga, atau kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam keluarga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian masyarakat dan organisasi masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Huruf c

Dunia usaha dapat berperan dalam upaya pencegahan kekerasan dengan cara membuat pusat-pusat pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan anak atau kegiatan-kegiatan lain melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rasa empati” adalah kemampuan untuk mengenali, mempersepsi dan merasakan perasaan dan pikiran orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf e...

Huruf e

Apabila terjadi kasus kekerasan, korban bisa melapor dengan segera kepada perseorangan, dan atau lembaga pemberi layanan yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian, sehingga kasus bisa segera ditangani.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dijamin kerahasiaannya” adalah segala sesuatu yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, terlebih bila keterangan tersebut tidak layak untuk diketahui orang lain.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi atau pencatatan awal korban” adalah mencatat data-data korban (identitas) dan juga kronologi kejadian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*)” adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medicolegal” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dengan memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: visum et repertum dan visum et psikiatrikum.

Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e...

- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat bernaung sementara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang berfungsi sebagai rumah aman pada korban kekerasan antara lain rumah keluarga, rumah tokoh masyarakat, rumah yang disiapkan oleh Ormas/LSM atau panti asuhan. Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan rumah aman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah lain” adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tercabut dari pendidikannya” adalah perempuan dan anak yang sedang mengikuti pendidikan (Sekolah), terpaksa berhenti seketika karena peristiwa kekerasan yang menimpanya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas